



PENETAPAN

Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Satui, 26 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pandansari, 19 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kecamatan Kintap kabupaten Tanah Laut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXX tanggal 13 April 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kintap kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat yang sama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 15 Juni 2018, umur 6 tahun 4 bulan, NIK XXXXXXXXXXX, Pendidikan SD;
  - 2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 01 Juni 2019, umur 5 tahun 4 bulan, NIK XXXXXXXXXXX, Pendidikan belum sekolah, (dan sekarang keduanya dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering ketahuan berselingkuh dan bergonta-ganti pasangan dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat sampai tidak pulang kerumah sampai 4 bulan lamanya tanpa ada kabar, hal demikian sering dilakukan oleh Tergugat;
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat suka mabuk-mabukkan dan selalu menghancurkan perabutan rumah tangga setiap kali Tergugat marah dan bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.PIh



- c. Tergugat sering main judi online, sehingga hasil usaha, mobil serta Sepeda motor habis tergadaikan;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, yang di sebabkan bahwa Penggugat telah melihat chattingan Tergugat dengan selingkuhannya yang mana selingkuhannya tersebut telah mengirim photo hasil tespek serta bukti Tergugat mentransfer uang hasil usahanya ke wanita lain, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat minta pisah, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak dan juga Tergugat pernah beberapa kali mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak itu, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.PIh



tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 15 Juni 2018, umur 6 tahun 4 bulan;

3.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 01 Juni 2019, umur 5 tahun 4 bulan;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Mawardi, S.Ag., M.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 November 2024, melaporkan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun layaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut perkara cerainya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkara cerainya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat dan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tergugat telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

## Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan H. Mawardi, S.Ag., M.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

## Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun layaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut perkara cerainya;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.PIh





Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan perkara atau jawaban, dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan perkara cerai tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut perkara cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara cerai Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Penetapan

##### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 10 Oktober 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

#### Penutup

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.PIh



Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp28.000,00 |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00 |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp173.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.PIh